

Komite Sustainability

Pada tahun 2024, PT PLN (Persero) membentuk Komite Sustainability rangka mendukung implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembentukan komite ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang sejalan dengan target-target keberlanjutan, serta memperkuat komitmen terhadap pengelolaan risiko dan peluang yang terkait dengan isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*).

Pembentukan Komite Sustainability

Komite Sustainability dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero). Pembentukan Komite Sustainability merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
3. Anggaran Dasar PLN
4. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0045.P/ DIR/2024 tentang Kebijakan Strategis Bisnis Berkelanjutan PT PLN (Persero)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sustainability

1. Melaksanakan, memonitor, dan memastikan penerapan prinsip sustainability
2. Melakukan penyusunan dan pemutakhiran kerangka kerja sustainability dan target seluruh aspek sustainability
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target pencapaian sustainability
4. Melaporkan progres dan perkembangan sustainability kepada Direksi melalui committee meeting
5. Menyiapkan proses administrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite sustainability
6. Mendokumentasikan dan melakukan pengarsipan seluruh dokumen selama proses pelaksanaan tugas komite sustainability

Komposisi Komite Sustainability

Komposisi Komite Sustainability terdiri dari unsur Direksi dan EVP Perseroan. Komposisi atau susunan keanggotaan Komite Sustainability PT PLN (Persero) per 31 Desember 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.0322.K/DIR/2024 tentang Pembentukan Komite Sustainability adalah sebagai berikut:

Steering Committee	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. Direktur Transmisi dan Perencanaan 3. Direktur Keuangan 4. Direktur Legal dan Manajemen HC 5. Direktur Retail dan Niaga 6. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis 7. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan 8. Direktur Manajemen Pembangkitan 9. Direktur Distribusi 10. Direktur Manajemen Risiko
Ketua	EVP Transisi Energi dan Keberlanjutan
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. EVP K3L 2. EVP Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan 3. EVP Aneka Energi Baru Terbarukan 4. EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggaran Enterprise 5. EVP Komunikasi Korporat dan TJSL 6. EVP Kepatuhan